



Penerapan Strategi Musyawarah Dalam Mengatasi Dual Jabatan Pemimpin Pada Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah Desa Palasari

Moh Hasbi Rizqulloh¹, Raihan Rawadi², Irham Fajrianto³, Sakti Budimansyah⁴, Fajar Muhamar⁵

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: 1217050082@student.uinsgd.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: raihanrawadi5@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: irhamfajri444@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: saktibudimansyah@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: muharam.fajar222@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi strategi penerapan musyawarah untuk mengatasi masalah dual jabatan kepemimpinan di Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Falah, Desa Palasari. Fenomena kepemimpinan ganda telah menimbulkan tantangan dalam tata kelola, pengambilan keputusan, dan efektivitas organisasi. Dengan menggunakan pendekatan musyawarah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi praktis dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat adanya dualitas jabatan. Studi ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap struktur kepemimpinan saat ini, perspektif pemangku kepentingan, dan dampak potensial terhadap kinerja organisasi. Dengan mengintegrasikan prinsip demokrasi dan metode partisipatif, penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kepemimpinan di DKM. Temuan diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi organisasi serupa yang menghadapi masalah serupa dan berkontribusi pada peningkatan praktik tata kelola organisasi berbasis komunitas.

Kata Kunci: Musyawarah, Dewan Kemakmuran Masjid, Dual Jabatan, KKN Sisdamas

Abstract

This study explores the strategy for implementing deliberation to address the issue of dual leadership positions within the Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Falah in Palasari Village. The phenomenon of a leader holding multiple positions has led to challenges in governance, decision-making, and organizational effectiveness. Using a deliberative approach, this research aims to identify practical solutions for resolving conflicts arising from dual roles. The study involves a comprehensive analysis of the current leadership structure, stakeholder perspectives, and potential impacts on organizational performance. By integrating democratic principles and participatory methods, the research seeks to provide actionable recommendations to

enhance transparency, accountability, and overall leadership effectiveness within the DKM. The findings are expected to offer valuable insights for similar organizations facing comparable issues and contribute to improving the governance practices of community-based organizations.

Keywords: Deliberation, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Dual Leadership Positions, KKN Sisdamas

A. PENDAHULUAN

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) memiliki peran penting dalam pengelolaan masjid, baik dari segi keagamaan, sosial, maupun kemasyarakatan (Hizbullah et al., 2022). Sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjalankan roda organisasi masjid, DKM dituntut untuk memiliki sistem kepemimpinan yang efektif dan transparan (Khaeriyah et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan yang dapat menghambat jalannya organisasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh DKM Al-Falah di Desa Palasari, khususnya di wilayah RW 03, adalah adanya dual jabatan kepemimpinan, di mana seorang pemimpin memegang dua posisi strategis sekaligus. Situasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi partisipasi jamaah dalam aktivitas masjid.

Dualitas jabatan pada organisasi berbasis komunitas seperti DKM memunculkan tantangan yang tidak hanya bersifat manajerial, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial antaranggota jamaah (Maryati et al., 2023). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks di lingkungan Desa Palasari, yang memiliki dinamika sosial tersendiri di tingkat RW 03. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks organisasi berbasis komunitas adalah musyawarah, yaitu mekanisme diskusi terbuka yang mengedepankan nilai-nilai demokratis, transparansi, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Alfiyah, 2023).

Pendekatan musyawarah dinilai mampu menciptakan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak (Wahyuddin et al., 2023). Dengan melibatkan berbagai elemen dalam jamaah, musyawarah dapat membantu mengurai konflik yang muncul akibat dual jabatan dan membangun kembali kepercayaan serta kerjasama di antara pemimpin dan jamaah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi musyawarah diterapkan dalam mengatasi permasalahan dual jabatan pada organisasi DKM Al-Falah di RW 03 Desa Palasari, serta menganalisis dampaknya terhadap efektivitas kepemimpinan dan partisipasi jamaah.

Dalam konteks sosial Desa Palasari, khususnya RW 03, peran masjid sangat sentral sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga wadah berkumpulnya jamaah untuk mendiskusikan berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama (Saerozi et al., 2023). Oleh karena itu, konflik kepemimpinan dalam organisasi DKM dapat berdampak luas pada keharmonisan sosial di komunitas tersebut. Dual jabatan yang dipegang oleh satu orang pemimpin dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam alokasi waktu, perhatian, serta pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas program-program masjid dan partisipasi jamaah (Tumanger et al., 2024). Melalui penerapan musyawarah yang partisipatif, diharapkan tercipta solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh, dengan melibatkan

semua elemen masyarakat sehingga keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan bersama.

B. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan menggunakan metode pendekatan partisipatif yang mengutamakan peran aktif atau keterlibatan mitra yang didampingi. Mitra yang didampingi adalah anggota karang taruna RW 03 Desa Palasari. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 28 Juli - 31 Agustus 2024. Tahapan pelaksanaan pendampingan ini direncanakan sebagai berikut:

2.1. Sosialisasi dan koordinasi

Pada kegiatan ini disampaikan rencana dari awal hingga akhir termasuk outcome dari kegiatan pengabdian. Kegiatan diskusi dan koordinasi selanjutnya dilaksanakan secara berkala selama kegiatan pengabdian.

2.2 Pendampingan

Tim KKN juga membuka diri untuk pendampingan secara tidak langsung, misalnya melalui whatsapp grup. Pendampingan secara langsung dilakukan di Lokasi KKN.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dengan proses sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk anggota karang taruna RW 03 Desa Palasari. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan tujuan serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mengatasi permasalahan dual jabatan dalam kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Falah. Dalam sosialisasi ini, tim pengabdian menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh, serta harapan dari hasil akhir kegiatan, yaitu menciptakan struktur kepemimpinan yang lebih efektif dan partisipatif di lingkungan masjid.

Setelah proses sosialisasi, dilakukan pendampingan langsung terhadap pengurus DKM dan warga RW 03. Pendampingan ini dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka yang difasilitasi oleh tim pengabdian untuk membahas permasalahan yang muncul akibat dualitas jabatan pada DKM. Diskusi berlangsung dengan penuh keterbukaan, melibatkan berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan mereka. Tidak hanya pendampingan secara langsung di lapangan, tim pengabdian juga membuka komunikasi melalui grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi dan konsultasi, terutama bagi pihak yang tidak dapat hadir secara langsung.

Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah musyawarah pemilihan ketua DKM yang baru, sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tim pengabdian berperan dalam mempersiapkan teknis pelaksanaan musyawarah, mulai dari menyusun konsep pemilihan hingga sosialisasi kepada masyarakat. Musyawarah ini dilakukan dengan melibatkan ketua RT di wilayah RW 03 yang diminta untuk mengajukan atau mengutus calon-calon ketua DKM dari masing-masing wilayah. Apabila tidak ada calon yang diajukan, musyawarah akan berlanjut dengan pencalonan langsung dari warga yang hadir.

Pada hari pelaksanaan musyawarah, tidak ada calon resmi yang diajukan oleh ketua RT, sehingga proses pencalonan dilakukan secara langsung dari warga yang hadir. Setelah proses pencalonan, terdapat lima nama yang dicalonkan untuk menjadi ketua DKM, dan pemilihan dilakukan dengan metode suara terbanyak. Dari hasil pemilihan, Bapak Nana terpilih sebagai calon dengan suara terbanyak. Namun, karena ketidaksiapannya untuk menjabat, peran ketua DKM diserahkan kepada Bapak Roni yang memperoleh suara terbanyak kedua. Dengan kesediaan Bapak Roni untuk mengemban jabatan tersebut, proses pemilihan ketua DKM berjalan lancar dan hasil musyawarah diterima oleh seluruh pihak.

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bagaimana musyawarah dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dualitas kepemimpinan di organisasi berbasis komunitas. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, keputusan yang diambil tidak hanya memperbaiki struktur kepemimpinan DKM, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan masjid.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid merupakan pusat ibadah bagi umat Islam, Bukan sekedar membahas persoalan ibadah rohani. Namun pada hakikatnya, fungsi masjid adalah mempererat hubungan sosial antar manusia, memupuk tradisi silaturahmi, bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan informasi, menyelesaikan berbagai persoalan sosial, serta mencari jalan keluar yang terbaik . kehidupan. Dengan menyelenggarakan ceramah, diskusi, penelitian dan pelatihan keagamaan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa rasul dan para sahabat, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, dan pusat penentuan strategi perang dan perdamaian. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat pengembangan sumber daya bagi seluruh masyarakat dan Baitul Mal.

Masalah yang mendasari kegiatan pengabdian ini adalah adanya dual jabatan dalam kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Falah di Desa Palasari, RW 03. Dual jabatan ini terjadi karena mantan ketua DKM masih menduduki dua posisi penting dalam organisasi, yang dinilai kurang efektif dalam pengelolaan operasional masjid. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan manajerial, termasuk dalam pembagian tugas dan pengambilan keputusan, sehingga muncul keluhan dari warga terkait kurang maksimalnya pelayanan DKM.

Masalah dualitas jabatan ini mengganggu efektivitas pengelolaan masjid, khususnya dalam aspek administrasi dan kegiatan keagamaan. Sebagai tambahan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan dan keputusan organisasi menjadi tantangan besar yang perlu diselesaikan agar tercipta tata kelola yang lebih baik.

Permasalahan dual jabatan di DKM Al-Falah berhasil diselesaikan melalui pendekatan musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk warga dan pengurus RT di RW

03. Solusi ini berfokus pada empat langkah utama:

1. Sosialisasi dan Koordinasi

Tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada warga dan pengurus DKM tentang pentingnya perbaikan struktur organisasi DKM untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih partisipatif dan efektif. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan langsung dan grup WhatsApp untuk menjamin semua pihak terlibat dalam diskusi.



Gambar 1. Koordinasi dengan ketua RW 03

2. Diskusi dan Pendampingan

Pendampingan dilakukan untuk memfasilitasi warga dan pengurus DKM dalam diskusi terbuka terkait masalah dual jabatan. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk kekhawatiran dan solusi yang mereka harapkan.

Gambar 2. Penyampaian Aspirasi Warga



3. Pelaksanaan Musyawarah

Tim pengabdian memfasilitasi musyawarah untuk memilih ketua DKM baru. Proses ini dilakukan secara demokratis dengan melibatkan warga melalui pencalonan langsung dan pemilihan ketua berdasarkan suara terbanyak.

Gambar 3. Proses Musyawarah Pemilihan Ketua DKM

4. Pemilihan Ketua DKM Baru

Hasil dari musyawarah ini menghasilkan pemilihan ketua DKM yang baru, di mana Bapak Roni terpilih sebagai ketua setelah proses pencalonan dan voting terbuka. Proses ini disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Gambar 4. Proses Pemilihan Ketua DKM



Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator, seperti partisipasi aktif warga dalam musyawarah, yang menunjukkan kesadaran kolektif tentang pentingnya peran mereka. Tingkat partisipasi yang tinggi menandakan bahwa solusi melalui musyawarah telah diterima. Selain itu, pergantian kepemimpinan DKM yang berjalan lancar dan demokratis menjadi bukti bahwa masalah dual jabatan dapat diselesaikan secara efektif. Keberhasilan lainnya terlihat dari penerimaan hasil musyawarah tanpa adanya penolakan signifikan. Efektivitas operasional DKM yang meningkat setelah pergantian kepemimpinan juga menjadi alat ukur penting dalam memastikan dampak positif jangka panjang.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan ke depannya. Pertama, pentingnya mengadakan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi pengurus baru DKM. Pelatihan ini akan membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kegiatan keagamaan dan administrasi masjid secara lebih efisien. Keterampilan manajerial yang baik sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional masjid dan menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kedua, musyawarah yang melibatkan warga terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik dual jabatan. Oleh karena itu, musyawarah sebaiknya dijadikan mekanisme rutin dalam pengambilan keputusan organisasi. Dengan melibatkan partisipasi warga secara aktif dan transparan, keputusan yang diambil akan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Ketiga, sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya struktur organisasi yang jelas dan sehat juga sangat diperlukan. Hal ini akan mencegah terjadinya kembali permasalahan dualitas jabatan di masa mendatang. Selain itu, dibutuhkan pengawasan secara berkala terhadap struktur dan operasional DKM untuk memastikan kepengurusan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi. Dengan menerapkan rekomendasi ini, tata kelola DKM dapat lebih baik di masa depan, sehingga pelayanan kepada jamaah dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

E. PENUTUP

Artikel ini menguraikan penerapan strategi musyawarah dalam mengatasi permasalahan dual jabatan pada organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Falah di Desa Palasari. Dual jabatan yang dipegang oleh seorang pemimpin menimbulkan konflik kepentingan dan

berdampak pada efektivitas organisasi serta partisipasi jamaah. Melalui pendekatan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, solusi ditemukan secara bersama-sama, termasuk pengunduran diri pemimpin dari salah satu jabatan strategis. Proses pemilihan ketua DKM yang baru dilakukan dengan metode partisipatif, yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang didukung oleh masyarakat. Musyawarah ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan dual jabatan, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi, keterlibatan masyarakat, serta transparansi dalam organisasi berbasis komunitas seperti DKM. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan musyawarah dapat diterapkan secara efektif untuk menyelesaikan konflik kepemimpinan dan meningkatkan kerjasama antaranggota dalam organisasi komunitas.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, A. (2023). Musyawarah Berdaya Komunikasi. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(2), 122–138. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v7i2.2273>
- Hizbullah, M., Yeltriana, Y., Haidir, H., & Saragih, A. (2022). Peran Dewan Kemakmuran Masjid dalam Membangun Solidaritas Umat. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 255–263. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21885>
- Khaeriyah, E., Ghofur, M. I., & Khikmawati, N. (2022). Peningkatan kapasitas manajerial masjid bagi pengurus dewan kemakmuran masjid. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 5(3), 365–375. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i3.14972>
- Maryati, U. D., Aprizal, & Yasafik. (2023). Pengaruh Manajemen Dewan Kemakmuran Masjid. 3(2), 86–90. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 86–90. <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v3i2.679>
- Saerozi, Riyadi, A., & Hamid, N. (2023). Manajemen Masjid Untuk Kemakmuran Jama'ah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2), 211–234. <https://doi.org/10.15408/jmd.v11i2.31787>
- Tumangger, L. D. U., Tambunan, A. M., & Manullang, E. J. B. (2024). Problematika Kepemimpinan Kepala Sekolah Rangkap Jabatan pada SMTK Yayasan GKPPD Pakpak Kirana Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Dan Media Pembelajaran*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.59584/jundikma.v3i1.51>
- Wahyuddin, W., Saifulloh, M., & Samsuriyanto, S. (2023). Makna Mumrah Menurut Aswadi Syuhadak dalam Buku Mujadalah dalam Dakwah: Debat, Diskusi, Musyawarah Perspektif Al-Qur'an. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 178–182. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1358>